

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN DI FISTIVAL PACU
JALUR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DILIHAT DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN**

Rismahayani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: rismahayani77@gmail.com

Abstract

The PacuJalur Festival is a rowing competition on the river using a long boat made of tree wood. PacuJalur in its form is indeed a cultural product and a unique art work which is a combination of elements of sports, art, and inner work. Legal protection and security while in tourist attractions are certainly an important part to pay attention to. The regulation of legal protection guarantees legal certainty. It is stated in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Tourism Law must be able to reach a solution If the problem has been resolved, then the development of the PacuJalur festival in KuantanSingingi Regency can show significant benefits for tourism in KuantanSingingi Regency

Keyword : Legal Protection, tourists, Pacu Jalur, Kuantan Regency Singingi

Abstrak

Festival PacuJalur adalah lomba mendayung di sungai menggunakan perahu panjang yang terbuat dari kayu pohon. PacuJalur dalam wujudnya memang merupakan produk budaya dan karya seni yang unik yang merupakan perpaduan antara unsur olahraga, seni, dan karya batin. Perlindungan hukum dan keamanan selama berada di tempat wisata tentunya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Pengaturan perlindungan hukum menjamin kepastian hukum. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Kepariwisataaan harus bisa dicarikan solusi Jika masalah sudah teratasi, maka pengembangan festival PacuJalur di Kabupaten Kuantan Singingi dapat menunjukkan manfaat yang signifikan bagi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi

Kata Kunci: Perlindunga Hukum, wisatawan,Pacu Jalur, Kabupaten Kuantan Singingi

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3). Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan dasar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.¹ Juga dalam berbagai aktifitas seperti tentang masalah pariwisata.

Pacu Jalur merupakan sebuah perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan sebuah perahu panjang yang terbuat dari kayu pohon. Panjang perahu ini bisa mencapai 25 hingga 40 meter dan lebar bagian tengah kir-kira 1,3 m s/d 1,5 m, dalam bahasa penduduk setempat, kata *Jalur* berarti *Perahu*. Setiap tahunnya, sekitar tanggal 23-26 Agustus, diadakan Festival Pacu Jalur sebagai sebuah acara budaya masyarakat tradisional Kabupaten Kuantan Singingi, Riau bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pacu jalur biasanya dilakukan di Sungai Batang Kuantan. Hal ini tak lepas dari catatan panjang sejarah, Sungai Batang Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu dan Kecamatan Cerenti di hilir, telah digunakan sebagai jalur pelayaran jalur sejak awal abad ke-17. Dan, di sungai ini pulalah perlombaan pacu jalur pertama kali dilakukan. Sedangkan, arena lomba pacu jalur bentuknya mengikuti aliran Sungai Batang Kuantan, dengan panjang lintasan sekitar 1 km yang ditandai dengan enam tiang pancang

Kegiatan Pacu Jalur merupakan pesta rakyat yang terbilang sangat meriah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Pacu Jalur merupakan puncak dari seluruh kegiatan, segala upaya, dan segala keringat yang mereka keluarkan untuk mencari penghidupan selama setahun. Masyarakat Kuantan Singingi dan sekitarnya tumpah ruah menyaksikan acara yang ditunggu-tunggu ini. Selain sebagai acara olahraga yang banyak menyedot perhatian masyarakat, festival Pacu Jalur juga mempunyai daya tarik magis tersendiri. Festival Pacu Jalur dalam wujudnya memang merupakan hasil budaya dan karya seni khas yang

merupakan perpaduan antara unsur olahraga, seni, dan olah batin.

Pariwisata sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah yang murni berada pada ranah ekonomi. Masalah-masalah sosial, budaya dan perlindungan lingkungan hidup, juga menjadi bagian dari kepariwisataan karena pada intinya aktivitas ini mendatangkan orang yang berasal dari latar belakang status sosial dan kebudayaan yang (mungkin sangat) berbeda dan mereka mengkonsumsi sumber daya (tak terbarukan) di destinasi pariwisata. Bukan hanya itu saja, namun dapat dikatakan sektor pariwisata menyentuh seluruh bidang kehidupan masyarakat, dengan potensi persoalannya masing-masing. Oleh karena itu, sangat tepat ilustrasi yang diungkapkan sebagai berikut: ***“Tourism is like fire. It can cook your food or burn your house down” (Elliot dan Bickersteth, 41)¹***

Untuk itu sangat diperlukan perhatian yang lebih terutama dalam hal perlindungan kepada wisatawan baik

lokal dari dalam kabupaten sendiri maupun wisatawan antar kabupaten, antar provinsi bahkan wisatawan asing, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan acara pacu jalur tersebut sangat ramai sekali wisatawan baik hari pertama sampai hari terakhir di bulan Agustus.

Namun pada kenyataannya masih ada saja wisatawan yang sedang berkunjung ke tempat acara pacu jalur yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti wisatawan yang mengalami kecelakaan, terluka, bahkan perkelahian yang sering terjadi saat festival pacu jalur. Oleh karena itu tulisan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Kegiatan Pacu Jaur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan” ini sangat perlu untuk paparkan,

Perlindungan hukum dan keamanan saat berada di tempat wisata yang tentu menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan, apakah ini sudah diimplementasikan pada destinasi wisata pacu jalur dan bagaimana tindakan dan peran dari pemerintah maupun pengelola dan pengusaha pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan

¹Antariksa, B. 2010a. Global Code of Ethics for Tourism: Sejauh Mana Kepentingan DKI Jakarta Dalam Pembangunan Kepariwisataannya? Makalah dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan Tingkat Dasar Tahun 2010. Jakarta, 14 Oktober 2010: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah DKI Jakarta

perlindungan hukum terhadap wisatawan yang berkunjung.

Dalam tulisan ini penulis mencoba memberikan pemikiran khususnya terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam kegiatan Pacu Jalur berdasarkan UU 10/2009 tentangkepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi

B. PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Hukum Pariwisata hingga saat ini nampaknya belum merupakan suatu hal yang populer. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh fokus perhatian yang diberikan kepada sektor pariwisata sebagai aktivitas di bidang ekonomi. Di samping itu, di Indonesia, pembangunan sektor hukum masih belum dilihat sebagai media untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *“law as a tool of social engineering”*. Oleh karena itu, tujuan penulisan makalah ini adalah lebih diarahkan kepada suatu upaya untuk mengajak para pembaca membentuk suatu kerangka berpikir yang komprehensif dan terintegrasi dalam rangka penyusunan dan penegakan Hukum Pariwisata. Tulisan

ini bukan merupakan sebuah tinjauan kritis mengenai Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10 Tahun 2009), tapi lebih menitik beratkan kepada pemikiran-pemikiran yang memberikan wawasan terbuka bagi pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dalam membangun sektor parawisata khususnya Festival Pacu Jalur.

Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, memiliki keuntungan komparatif yang sangat besar untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata, baik pada skala nasional bahkan internasional. Khusus berkaitan dengan pariwisata, Kabupaten Kuantan Singingi akan menjadi wilayah geografis yang paling dikenal di provinsi Riau oleh orang asing karena adanya festival Budaya yang dinamakan Pacu Jalur dan menjadi ajang promosi parawisata.

Kondisi tersebut memberikan daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Kuantan Singingi dalam kaitannya dengan wisata untuk tujuan pelestarian budaya dan tujuan-tujuan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan, sebagaimana yang terjadi Dengan

demikian, pemahaman mengenai Hukum Pariwisata merupakan faktor yang sangat penting terutama bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*).

Pemahaman tersebut menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan para pembuat kebijakan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Keberhasilan atau kegagalan penegakan Hukum Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya akan menjadi media bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menilai kondisi sebuah daerah secara keseluruhan sebagai destinasi pariwisata. Dan ini akan juga berdampak besar informasi positif yang menggambarkan festival pacu jalur yang disampaikan oleh wisatawan yang telah melihat secara langsung.

Dasar kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1 dijelaskan bahwa:

- 1) wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.²

²Manan. Bagir et al, Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal), Cet ke I, Surakarta: Halaman Moeka Publising. 2019, hlm. 41.

Wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata juga harus mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa wisatawan berhak mendapat haknya yaitu:³

- a. mendapatkan Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
- c. Perlindungan hukum dan keamanan.
- d. Pelayanan Kesehatan.
- e. Perlindungan hak pribadi.
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah

dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas”⁴

Pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan didalam peraturan perundang-undangan semestinya diatur secara jelas dan tegas dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum. Penelusuran terhadap Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perlu dilakukan guna mengetahui ada dan tidaknya aspek perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan.

Setiap wisatawan berhak untuk meminta dan mendapatkan perlindungan dari suatu negara yang mereka kunjungi melalui peraturan perundang-undangna yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Perlindungan dimaksud mempunyai arti penting bagi keselamatan, keamanan, baik jiwa, martabat maupun harta benda wisatawan. Selain itu, aspek perlindungan hukum bagi wisatawan adalah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam kontek Indonesia sebagai negara hukum.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 20

⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.

Untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan Hukum Pariwisata yang sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, perhatian tidak dapat hanya difokuskan kepada teoriteori yang menyatakan keuntungan pariwisata, yaitu sebagai industri terbesar di dunia dan berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan perolehan devisa. Hal ini disebabkan pariwisata dapat menjadi “pedang bermata dua”

Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu kepentingan wisatawan dan kepentingan masyarakat yang tinggal di suatu destinasi pariwisata. Ditinjau dari sudut pandang wisatawan, hal pertama yang perlu dipahami adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berwisata.

R.W. McIntosh⁵⁷ mengungkapkan bahwa motivasi untuk berwisata adalah sebagai berikut:

1. **Pleasure** (bersenang-senang), dengan tujuan “melarikan diri” untuk sementara dari rutinitas sehari-hari;
2. **Relaxation, rest and recreation** (beristirahat untuk

menghilangkan stress), dengan tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan mengunjungi lingkungan yang berbeda dengan yang dilihatnya sehari-hari, di mana lingkungan tersebut memberikan kesan damai dan menyehatkan;

3. **Health** (kesehatan), yaitu berkunjung ke tempat-tempat yang dapat membantu menjaga kesehatan atau menyembuhkan penyakit;
4. **Participation in sports** (olah raga yang bersifat rekreasi);
5. **Curiosity and culture** (rasa ingin tahu dan motivasi yang berkaitan dengan kebudayaan), yang saat ini semakin meningkat kualitasnya karena perkembangan teknologi informasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Motivasi yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kunjungan seperti ini adalah keinginan untuk melihat destinasi pariwisata yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi atau yang menyelenggarakan aktivitas budaya yang sangat penting, seperti festival musik, festival seni, teater dan sebagainya;
6. **Ethnic and family** (kesamaan etnik dan kunjungan kepada keluarga). Khusus berkaitan dengan kesamaan etnik, orang dapat termotivasi untuk mengunjungi suatu tempat karena dianggap sebagai tempat tinggal/kelahiran nenek moyangnya;
7. **Spiritual and religious** (alasan yang bersifat spiritual dan keagamaan);

⁵⁷Antariksa, B. 2011. Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepariwisata di Indonesia. Makalah dalam Sosialisasi dan Gerakan Sadar Wisata. Solok, 12 Oktober 2011: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat: 1-2.

8. **Status and prestige** (menunjukkan status sosial dan gengsi), dengan tujuan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang memiliki status sosial dan gengsi yang tinggi karena mampu berwisata ke suatu destinasi pariwisata tertentu; dan,
9. **Professional or business** (melakukan aktivitas yang berkaitan dengan profesi/pekerjaan), misalnya aktivitas menghadiri suatu sidang atau konferensi.

Sementara itu, penduduk lokal juga memiliki kepentingan yang bersifat finansial dan non-finansial. Dari segi kepentingan finansial, sudah tentu penduduk lokal mengharapkan terjadinya peningkatan pendapatan, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Kepentingan non-finansial dapat diperoleh dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan jasa. Namun demikian, ada kepentingan-kepentingan lain penduduk lokal yang sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan kepariwisataan, yaitu:

1. Tidak menjadi korban eksploitasi;
2. Jaminan akan kestabilan struktur kehidupan sosial masyarakat (misalnya untuk menghindari konflik antara generasi muda yang memiliki kompetensi lebih baik daripada golongan senior

- yang kurang memiliki keahlian, antara wanita dan pria, dan sebagainya);
3. Jaminan tidak terjadinya dampak negatif pemanfaatan elemen-elemen kebudayaan secara komersial
4. Jaminan tidak terjadinya materialisme dan individualisme yang berlebihan;
5. Jaminan tidak hilangnya akses terhadap sumber daya alam; dan,
6. Jaminan keamanan dan kenyamanan (misalnya tidak terganggu atau terusir oleh para pendatang, tidak terjadi peningkatan prostitusi, penggunaan obat-obatan terlarang, dan sebagainya)⁶

Setelah memahami kedua kepentingan tersebut, maka hal penting lainnya yang perlu ditetapkan adalah menentukan apakah kepentingan kepariwisataan atau penduduk lokal yang akan menjadi prioritas ketika terjadi konflik di antara kedua kepentingan dimaksud. Secara teoritis, seharusnya kepentingan penduduk lokal lebih diutamakan dan mengorbankan kepentingan pembangunan kepariwisataan.

Argumentasi ini didasarkan kepada pemikiran yang dikemukakan antara lain oleh M.L. Narasaiah sebagai berikut: *“Tourism...depends a lot on the existence of unspoilt nature and*

⁶Beeton, S. 2006. Community Development through Tourism. Collingwood (Australia): Landlinks Press.

landscapes, as well as a healthy environment. If nature is plundered, landscapes are destroyed or water, energy and soil resources are overexploited, the economic basis of tourism is also undermined".⁷ Di samping itu, Richard Sharpley menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan penekanan diberikan kepada "*...human development and well-being, whilst the environment is also a factor that both take into account*".⁸

Dengan demikian, jika faktor-faktor tersebut tidak dijadikan fokus perhatian, maka keberlanjutan pembangunan kepariwisataan akan terancam. Hal tersebut mengandung pengertian pula bahwa pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek justru bersifat merusak konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Pariwisata di wilayah perkotaan (urban tourism) dikembangkan ketika di negara maju, khususnya di Eropa Barat, mulai terjadi proses de-industrialisasi.

Pariwisata jenis ini difokuskan kepada konsep "*place marketing*" atau "menjual suatu tempat" dengan cara memberikan citra tertentu pada suatu wilayah geografis agar menarik perhatian kalangan bisnis dan wisatawan.⁹ dalam kaitannya dengan proses deindustrialisasi, nampaknya fenomena ini terjadi karena perkembangan industri di wilayah perkotaan telah menyebabkan kota menjadi wilayah geografis yang tidak nyaman untuk ditempati sebagai akibat tingkat polusi yang tinggi dan berbagai persoalan lainnya yang muncul. Kemudian, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi daya tarik wisata sebuah kota?

Di dalam bukunya yang berjudul *Tourism and Regional Development*, K.K. Sharma¹⁰ menyebutkan bahwa sebuah kota memiliki daya tarik wisata dalam bentuk:

1. ***Primary Elements: a. Activity Place: cultural facilities; entertainment facilities; events and festivities; exhibitions, craftworks; b. Leisure Setting: 1) Physical setting: historical pattern; monuments; art objects; parks, green spaces; waterfronts, canals, harbour; 2)***

⁷Narasaiah, M.L. 2004. *Globalization and Sustainable Tourism Development*. New Delhi: Discovery Publishing House: v.

⁸Sharpley, R. 2009. *Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?* London: Earthscan: 45.

⁹Selby, M. 2004. *Understanding Urban Tourism: Image, Culture and Experience*. London and New York: I.B. Tauris & Co. Ltd.: 14.

¹⁰Sharma, K.K. 2004. *Tourism and Regional Development*. New Delhi: Sarup & Sons: 3.

Social/cultural characteristics: liveliness of the place; language, local customs, folklore; way of life;

2. *Secondary Elements: catering facilities; shopping facilities; markets;*
3. *Conditional Elements: accessibility; parking facilities; touristic infrastructure (information bureau, signposts, guides).*

Namun demikian, di dalam berbagai tulisan mengenai pembangunan di kawasan perkotaan juga diungkapkan kerisauan tentang terabaikannya keseimbangan ekologis, kecenderungan dehumanisasi di daerah perkotaan, ketidakadilan dalam pendistribusian lahan atau ruang kota, dan melebarnya jurang kaya-miskin. Persoalan lainnya yang dihadapi perkotaan adalah tantangan menghadapi kecenderungan eksklusivisme yang menimbulkan kesan isolasi atau segregasi sosial. Akibat ikutannya adalah tumbuhnya rasa kecemburuan sosial karena kesenjangan yang terlalu lebar.

Dengan tipisnya kohesi sosial, tidak pelak lagi merebaklah apatisisme. Masyarakat perkotaan tidak lagi memiliki rasa memiliki yang kental terhadap lingkungan, dan angka kriminalitas pun meningkat karena

tipisnya nuansa neighbourliness atau *sense of community*. Oleh karena itu, kota-kota di masa depan harus berpegang pada kaidah yang disebut dengan panca-faktor yang bersifat holistik dan berskala global. Kelima faktor yang dimaksud adalah: *employment, environment, equity, engagement* (peran serta masyarakat dan swasta), dan *energy* (ketersediaan energi).¹¹

Untuk menciptakan sebuah Daerah yang mampu mewujudkan citra sebagai suatu wilayah yang bersahabat, maka segenap pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan kota mesti bersepakat untuk memperlakukan kabupaten kuantan singingi sebagai ‘rumah’, bukan sebagai ‘hotel’. Bila rumah rusak, kita pasti berusaha memperbaikinya, sedangkan bila hotel yang rusak, pasti akan kita tinggalkan untuk kemudian mencari hotel lain yang lebih baik.

Dengan demikian, maka akan dapat diwujudkan apa yang dinamakan sebagai kota yang berkelanjutan, yaitu

¹¹Antariksa, B. 2010b. Penegakan Hukum Kepariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional. Makalah dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata Tingkat Lanjutan Tahun 2010. Jakarta, 8 Desember 2010: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah DKI Jakarta: 3.

suatu daerah perkotaan yang mampu berkompetisi secara sukses dalam pertarungan ekonomi global namun tetap mempertahankan vitalitas budaya serta keserasian lingkungan. Keberlanjutan itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu etik, suatu perangkat prinsip-prinsip, dan pandangan ke masa depan.

Peran Hukum Pariwisata merupakan Tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan di suatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan “sadar wisata” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengertian “sadar wisata” di sini bukan berarti pemaksaan kepada para pemangku kepentingan untuk menerima begitu saja ketika wilayahnya dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Kegiatan ini seharusnya ditujukan untuk mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan masyarakat yang tinggal di Arena Pacu Jalur yang merupakan terhadap pengembangan kepariwisataan itu sendiri.

Mengapa hal ini harus menjadi prioritas? Wisatawan pada umumnya tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kestabilan kehidupan sosial, budaya dan pelestarian

lingkungan hidup di destinasi pariwisata karena mereka bukan pemilik wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas kondisi sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, karena merupakan pemiliknya dan memiliki hubungan psikologis dan historis yang sangat erat dengan destinasi pariwisata.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tujuan dikembangkannya kepariwisataan adalah dalam rangka: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan, mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal ini seharusnya diterjemahkan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kepariwisataan tidak boleh dikembangkan di suatu destinasi pariwisata. Meskipun demikian, ada sebuah isu yang harus menjadi

perhatian karena mungkin akan menimbulkan persoalan dalam jangka panjang. Pasal 5 huruf g undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah “mematuhi kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata”. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di Indonesia dan khususnya para pembuat kebijakan, harus terlibat aktif dalam proses penyusunan kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang kepariwisataan, karena mungkin saja di dalamnya ada aturan main yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasional yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Ketika kemudian telah ditetapkan bahwa kegiatan kepariwisataan tidak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang dari masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata, maka masalah berikutnya yang perlu dikelola/diatur dengan baik dan benar adalah penyelenggaraannya.

Berbagai aktivitas yang harus diatur di dalam Hukum Pariwisata setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kepariwisataan harus disesuaikan dengan kearifan lokal di destinasi pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan b UU No. 10 Tahun 2009. Jika prinsip

ini diabaikan, maka penduduk lokal akan melihat wisatawan sebagai “pengganggu” yang harus diusir dari destinasi pariwisata.

2. Penyelenggaraan kepariwisataan harus ditujukan untuk membantu perwujudan motivasi berwisata. Wisatawan tidak boleh dilihat sebagai “mangsa” yang akan dikuras habis sumber daya finansialnya dalam jangka pendek. Kesetiaan wisatawan tidak dibangun melalui hubungan “jual beli” tetapi melalui perasaan “diterima” di destinasi pariwisata. Prinsip ini berkaitan dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan hak-hak sebagai konsumen, seperti: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan sebagainya. Sementara itu, Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009 menetapkan hak-hak sebagai seorang wisatawan, yaitu memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan

- kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di samping itu, Pasal 21 memberikan hak kepada wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia untuk memperoleh fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
3. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) harus sepenuhnya dilindungi dari kemungkinan mengalami kebangkrutan karena kehadiran perusahaan besar dan/atau multi nasional. Namun demikian, istilah “dilindungi” tidak boleh diartikan sebagai upaya menghindarkan UMKMK dari persaingan, melainkan meningkatkan kapasitasnya sehingga suatu saat mampu bersaing dengan perusahaan besar dan/atau multi nasional sekalipun. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 4 huruf d UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di samping itu, Pasal 16 ayat (1) 7 undang-undang yang sama menetapkan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi UMKMK dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi.
 - Sementara itu, Pasal 17 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat kebijakan pencadangan UMKMK dan memfasilitasi kemitraan dengan usaha skala besar.
 4. Pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata dan penataannya. Penataan destinasi pariwisata yang tidak memperhatikan aspek artistik dapat mengurangi kualitas daya tarik destinasi dimaksud. Hal ini merupakan salah satu keunggulan destinasi pariwisata di negara maju dibandingkan dengan yang ada di negara sedang berkembang¹⁶ Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah tantangan yang harus dapat dijawab yaitu bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan peningkatan kesejahteraan dengan perlindungan warisan budaya.
 5. Perlindungan kualitas lingkungan hidup, termasuk di dalamnya hal-hal seperti tingkat kejernihan air laut dan kebersihannya, nilai-nilai budaya yang luhur, jumlah wisatawan yang boleh berkunjung dalam suatu waktu tertentu, dan sebagainya.
 6. Perlindungan keamanan, stabilitas politik dan penyediaan skema fasilitasi pendanaan dalam

- penyelenggaraan usaha pariwisata.¹²
7. Jaminan mengenai kelangsungan usaha, tidak hanya di sektor pariwisata, namun juga sektor-sektor pendukung lainnya seperti sektor penerbangan. Sebagaimana diketahui, kelangsungan hidup sektor pariwisata sangat bergantung kepada sektor-sektor usaha lainnya. Di samping itu, jika suatu negara memiliki maskapai penerbangan yang mampu bersaing di tingkat internasional, maka secara otomatis maskapai yang bersangkutan akan mempromosikan destinasi pariwisata di negaranya.
 8. Persaingan usaha yang sehat. Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 9. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil-hasil karya/kerajinan yang menjadi sektor pendukung kepariwisataan, termasuk yang merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Khusus berkaitan dengan PT dan EBT, persoalan dapat muncul ketika tidak adanya perlindungan hukum terhadap kedua jenis warisan budaya tersebut, yang kemudian dapat menyebabkan penduduk lokal tidak bersedia menunjukkan hasil-hasil karya mereka karena khawatir akan ditiru/dibajak.
 10. Standarisasi di berbagai bidang. Standarisasi menjadi sangat penting apalagi dalam kaitannya dengan pariwisata internasional, karena berfungsi sebagai “jembatan” antara persepsi wisatawan mengenai destinasi pariwisata dan barang dan jasa yang dikonsumsi, dengan destinasi pariwisata sebagai produsennya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa standarisasi tidak dapat dilakukan dalam segala hal, karena pariwisata mengandung hal-hal yang bersifat unik (tidak ada di tempat lain). Untuk hal-hal demikian, standarisasi hanya dapat dilakukan terhadap aspek-aspek umum yang relevan, misalnya berkaitan dengan standar kesehatan atau keselamatan.
 11. Mendorong agar perusahaan jasa pariwisata terhindar dari tuntutan hukum. Tuntutan hukum karena kerugian yang diderita oleh wisatawan, baik dari segi finansial, fisik dan mental, mengandung resiko dapat menurunkan daya saing

¹²Kunkel, L.M. 2008. *International Tourism Policy and the Role of Governments in Tourism in the Context of Sustainability*. Norderstedt (Germany): GRIN Verlag: 9

destinasi pariwisata. Menurut Barth dan Hayes, pada umumnya tuntutan hukum semacam itu muncul sebagai akibat dari sumber daya tenaga kerja pariwisata yang kurang terlatih atau dipersiapkan dengan baik.

Oleh karena itu, Hukum Pariwisata harus dapat menjangkau penyelesaian secara tuntas dalam festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Jika persoalan tersebut telah diselesaikan, maka pengembangan festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dapat menunjukkan manfaat yang signifikan bagi kepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi

Di samping itu, ada berbagai persoalan lain yang juga berpotensi mengganggu rencana pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi. Persoalan-persoalan tersebut antara lain adalah: lemahnya perencanaan pembangunan khususnya perencanaan infrastruktur terkait yang dapat mendukung terselenggarakannya festival Pacu jalur dengan lebih tersusun rapi, terarah, aman, bersih,; lemahnya penegakan hukum mengenai tata guna lahan; kurangnya ketersediaan fasilitas umum yang memadai (termasuk untuk orang cacat); kurang memadainya

signage bagi orang asing; persoalan rendahnya kualitas lingkungan hidup; kualitas sumber daya air; kurang memadainya sistem pengelolaan sampah; dan, persoalan menekan angka kejahatan.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kuantan Singingi akan dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan dan harapan masyarakat banyak. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan regulasi yang memadai dan keberanian untuk mengimplementasikannya secara konsisten.

Prinsip ini sesuai pula dengan kewajiban yang dibebankan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah oleh Pasal 23 ayat (1)(d) dalam bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Namun demikian, harapan dan tujuan ini juga harus dilengkapi dengan regulasi mengenai penataan ruang dan kebersihan dan implementasinya yang memadai, sehingga kegiatan kepariwisataan di ruang terbuka dimaksud dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Untuk perlindungan hukum wisatawan yang datang melihat festival pacu jalur ada beberapa hal yang harus dan segera dilakukan antara lain:

- a. Perlindungan Hukum wisatawan terkait area Parkir

Selama ini area Parkir dalam festival Pacu Jalur belumlah dikelola dengan baik, hal ini sangat mengganggu tujuan wisatawan belum lagi persoalan tarif parkir yang bisa dibilang tidak masuk akal, meskipun alasannya sekali setahun, sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi memperhatikan persoalan Area dan besaran biaya Parkir dengan membuat suatu Kebijakan, sehingga meskipun area parkir dikelola oleh masyarakat lokal tapi lokasi dan tarifnya sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

- b. Perlindungan Hukum wisatawan terkait ketersediaan infrastruktur Infrastrukturyang mendorong wisatawan untuk merasa nyaman tinggal dalam waktu lama di suatu destinasi pariwisata harus dikembangkan. Sebagai contoh, infrastruktur bagi penonton atau yang lebih dikenal dengan istilah tribun yang selama ini dikelola oleh

masyarakat setempat yang kadang-kadang harga satu tempat duduk di tribun sangat mahal,

- c. Perlindungan Hukum wisatawan terkait Akses Pejalan Kaki

Akses bagi pejalan kaki harus dibuat nyaman mungkin dalam arti tidak terlalu sempit yang pada kenyataan dilapangan antara jalur pejalan kaki dan pedagang musiman selalu tidak ada batasnya sehingga sangat merugikan bagi wisatawan dalam melihat festival Pacu Jalur tersebut. Pedangan Musiman yang datang dari berbagai daerah sekitar Kabupaten Kuantan Singingi bahkan pedagang yang berasal dari Sumatera Barat ditata sedemikian rupa sehingga tidak menjadi lahan yang diperebutkan antara pejalan kaki dengan pedagang, dan sebagainya.

Konsep ini dapat ikut mendukung perkembangan konsep lainnya yang saat ini dikenal dengan istilah "*slow tourism*". Konsep tersebut mendorong wisatawan untuk antara lain tinggal lebih lama di destinasi pariwisata dan tidak terlalu sering melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Dalam rangka

pengembangan dirinya menjadi destinasi pariwisata bertaraf Nasional,

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingiharus mulai melakukan perubahan kebijakan dalam pola pelayanan dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi Standar Pelayanan Berkualitas (SPK) Contoh penerapan SPK adalah dalam penyelenggaraan pariwisata kuliner, makanan yang disajikan untuk wisatawan dalam festival Pacu Jalur – sekalipun kegiatannya adalah Kebudayaan tradisonal daerah namun dalam festival yang dilakukan juga menampilkan berbagai macam hasil seni, kuliner khas daerah kabupaten Kuantan Singingi merupakan makanan tradisional dan disajikan oleh penduduk lokal – harus memenuhi standar kesehatan pada tingkat Nasional .

Dengan demikian, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingiberkewajiban untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi penduduk lokal serta menetapkan regulasi untuk pengawasan penerapan SPK dimaksud.

C. PENUTUP

Festival Pacu Jalur merupakan sarana baik dalam melestarikan

kebudayaan, seni, bahkan menjadi bagian dari industri/ekonomi kreatif karena benar-benar membutuhkan kreativitas untuk menjadikan suatu wilayah geografis tertentu sebagai destinasi pariwisata. Kata kuncinya adalah menciptakan “daya tarik” di wilayah tersebut. Sebagai contoh, ketika pantai di suatu wilayah geografis tertentu akan dipromosikan sebagai daya tarik wisata, maka untuk meningkatkan kualitas acara festival pacu jalur tersebut diperlukan perhatian khusus dalam hal Perlindungan hukum wisatawan sehingga acara atau festival pacu Jalur dapat meningkatkan dan menarik perhatian wisatawan, karena ada jaminan, fasilitas, ketertiban dan keteraturan dalam festival Pacu Jalur

Diperlukan suatu kreativitas tertentu untuk menjadikan festival Pacu Jalur tersebut berbeda dari festival festival yang lain sehingga menarik perhatian wisatawan. Dalam hal ini, peran Hukum Pariwisata menjadi sangat penting dalam rangka mendorong pengembangan dan pengelolaan ekonomi kreatif di setiap destinasi pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antariksa, B. 2010a. Global Code of Ethics for Tourism: Sejauh Mana Kepentingan DKI Jakarta Dalam Pembangunan Kepariwisataannya
- Antariksa, B. 2010b. Penegakan Hukum Kepariwisataaan Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing
- Antariksa, B. 2011. Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepariwisataaan di Indonesia.
- Beeton, S. 2006. Community Development through Tourism. Collingwood (Australia): Landlinks Press.
- Manan. Bagir et al, Hukum Kepariwisataaan & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal), Cet ke I, Surakarta: Halaman Moeka Publising
- Narasiah, M.L. 2004. Globalization and Sustainable Tourism Development. New Delhi: Discovery Publishing House
- Kunkel, L.M. 2008. International Tourism Policy and the Role of Governments in Tourism in the Context of Sustainability. Norderstedt (Germany)
- Selby, M. 2004. Understanding Urban Tourism: Image, Culture and Experience. London and New York: I.B. Tauris & Co. Ltd
- Sharma, K.K. 2004. Tourism and Regional Development. New Delhi: Sarup & Sons
- Sharpley, R. 2009. Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability? London

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 20
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan.